

Nomor : 77699/A2.III.1/C/1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sumsel di Palembang tgl. 23-2-1987 No.924/1089/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SOEPARNI ~~Kepa~~ SD Dekatagung II Kec.Sangkapura Kab. Gresik kepada Penda Tk.I tersebut.
- Surat Pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.13/1987/13/82 tanggal 31 Juli 1982.

Menimbang :

- Bahwa Sdr. SOEPARNI ~~Kepa~~ SD Dekatagung II Kec. Sangkapura Kab. Gresik berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. di atas perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sumsel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan sub a tsb di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 30-11-1987 No.IV-2100018673 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Desember 1987 ;

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U U No. 8 tahun 1974 (LN No.55 tahun 1974).
- P.P. No. 65 tahun 1951.
- P.P. No. 20 tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975).
- P.P. No.7 tahun 1977 (LN No. 11 tahun 1977).
- Kept.Presiden RI : a. No. 45/ M tahun 1983. b. No. 29 dan 30 tahun 1984.
c. No. 20 tahun 1985.
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab. (PHK) dan No.Des. 29/30 (DN) tentang cara pelaksanaan PP No. 65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K No.0172/O/1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 dan No.804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk. I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100018673 tgl. 30-11-1987 menetapkan bahwa Sdr. SOEPARNI NIP.130059006 Karpeg. No. - (Lahir di Nganjuk tgl. 7-5-1934) pangkat Penata Muda (gol.III/a) dengan tugas sebagai Kep. SD Dekatagung II Kec.Sangkapura Kab. Gresik terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Penda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam Daerah tersebut dengan pangkat Penata Muda (gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 24 tahun 0 bulan dan golongan III/a ;

Dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Sumatera Selatan.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Dep.Keu/De .Dalam Neg. di Jakarta.
- BIK BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P&T di Jakarta.
- Kep.Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel di Palembang.
- Kep.Bid.Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel di Palembang.
- Kep.Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Sumatera Selatan di Palembang.
- Gub.KDH Tk.I Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- KabidPendas Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Kep.Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub KDH Tk.I Jatim di Surabaya.
- Depdikbud Ropog (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora).
- Kanwil Deptrans Prop.Sumsel di Palembang.
- Ditjen R&DIN Deptrans di Jakarta.
- Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Efektif Pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar dan Guru Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
- DRS. J. CORNELIUS MBEQ.
NIP. 130 514 944
- Kepala SD Dekatagung Kab. Gresik.
- Kanwil Deptrans Prop.Jatim di Surabaya.
- Deptrans Kab. Gresik.

PETIKAN Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

EXPEDISI KE II :

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 96871/C/4/1983

Jakarta, 27 Oktober 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Sumatera Selatan tgl.31-5-1982 No.8132/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SRI WAHYUNINGSIH Guru SD Darmo Kec. Benjeng Kab. Gresik Jatim kepada Pemda Tk.I tsb.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jatim No.B.1994/C.13/1982 tgl.2-8-1982

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SRI WAHYUNINGSIH Guru SD Darmo Kec. Benjeng Kab. Gresik (Jatim) berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai guru SD Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.5-10-1983 No.IV-34035888 perlu menyelenggarakan surat keputusannya terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1983;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
3. P.P. No.65 tahun 1951;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
6. Keputusan Presiden R.I. a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981;
b. No.45/M tahun 1983;
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.885@/Kab (PPK) dan No.Des 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951
8. Keputusan Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Keputusan Menteri P dan K No.0222a/0/1980 dan No.0235/P/1982;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/ dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl. 5-10-1983 No.IV-34035888 menetapkan bahwa Sdr. SRI WAHYUNINGSIH NIP.130741984 KARPEG.C.0130785 (lahir di Surabaya Tgl.21-4-1960) Pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dengan tugas sebagai Guru SD Darmo Kec. Benjeng Kab. Gresik terhitung mulai tanggal :

1. NOPEMBER 1983

atas permohonan sendiri dipindahkan diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.25.600,- (Dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 4 tahun 4 bulan dalam golongan II/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta.
4. Kabid Pendas Kanwil Dep.P&K Prop. Sumsel di Palembang.
5. Kakanwil Dep.P&K Prop.Sumsel di Palembang.
6. Gub.Kdh/Kep.Dinas P&K/Bag.Keu.Dati I Sumatera Selatan di Palembang
7. Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
8. Kabid Pdkas Kanwil Dep.P&K Prop.Jawa Timur di Surabaya.
9. Gub.Kdh/Kep.Dinas P&K/Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.

10. Kep.SD.Darmo Kec.Benjeng Kab.Gresik

11. Kakanwil Dep.Trans.Prop.Sumsel di Palembang

12. Kakanwil Dep.Trans.Prop. Jawa Timur di Surabaya.

13. Dep.P dan K Biro Kepog. (Korur, Kordikdasgu dan Kordiklusepora).

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal

u.b

ttd

DRS. SOENARDI DWIJOSUSASTRO

NIP. 130278053

EXPEDISI KE II tgl.14 September 1985

Kepala Bagian Kopangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar

dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEO

NIP.130514944

No.: 59395/C/K III.1/1985

Jakarta, 31 Juli 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN R.I.

Telah membaca :

a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sulteng di Palu tgl.22-11-1983 No.551/II/2/1983 beserta lampiran lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.Munali Guru SD Turen Kab.Gresik kepada Pemda Tk. tersebut.

b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub.Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.6-4-1983 No.B.1611/C/3/1983

Menimbang :

a. bahwa Sdr.Munali Guru SD.Turen Kab.Gresik berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Sulteng dengan tugas sebagai Guru SD.pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.,

b. bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan DAKN tgl.06-7-1985 No.I. 2100004224 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1985.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD.1945.

2. UU No.8 th 1974 (LN Th 1974 No.55).

3. PP No.65 th 1951.4.PP No.20 th 1975 (LN Th 1975 No.26).

4. PP No.7 th 1977 (LN Th 1977 No.11).6. Keputusan Presiden R.I.: a. No.45/M th 1983. dan No.29 dan No.30 th 1984.

5. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab(PPK) dan No.Des.29/30(DN) tentang cara melaksanakan PP No.65 th 1951.

8. Keputusan Menteri P.dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.

9. Keputusan Menteri P.dan K. No.0172/0/1983 tgl.14-3-1983. dan Nl.031/P/1984 tgl.7-2-1984.

Mengingat pula : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P.dan K. Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan DAKN No.IV. 2100004224 tgl.06-7-1985 menetapkan bahwa Sdr.Munali NIP.130313738 Karpeg.A.965136 (Lahir tgl.15-6-1948 di Gresik) Pangkat Pengatur Muda Tk.I(gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Turen Kab.Gresik terhitung mulai tanggal:

1 AGUSTUS 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sulteng untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD. Proyek Transmigrasi Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I(gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.90.700,-(Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 11 th 7 bulan dalam gol.II/b.

a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sulteng.

c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

A.N.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS.J.CORNELIUS MDEQ
NIP.130514944

SALINAN:

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta,

2. DPK/DAKN di Jakarta,

3. DAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta,

4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sulteng di Palu,

5. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sulteng di Palu.

6. Gub.KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Sulteng di Palu.

7. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya

8. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.

9. Gub.KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Jatim di Surabaya.

10. Kepala SD.Turen Kab.Gresik. 11. Kepala Kanwil Dep.Trans, Prop.Sulteng /Jatim.

12. Ditjen Rahbin Dep.Trans.di Jakarta. 13. Dep.Trans.Kab.Gresik.

14. Depdikbud Ropeg.KTE Kordikdasgu Korum Kordiklusepora.

KUTIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Nomor: 59396/C/K III.1/1985

Jakarta, 31 Juli 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Telah membea :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sul Teng di Palu tgl. 2-2-1984 No. 4147/OI.V.4.d/84 beserta lampiran lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. ATQON AFANDI Gr. SD. Baron Kab. Gresik kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl. 6-4-1983 No. 161/C.13/1983.

Menimbang:

- a. bahwa Sdr. ATQON AFANDI Guru SD. Baron Kab. Gresik berdasarkan persetujuan kedua instansi y diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sulteng dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsd. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl. 05-7-1985 No. IV. 2100004148 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1985.

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945. 2. UU No. 8 thn 1974 (LN Th 1974 No. 55).
3. PP No. 65 th 1951. 4. PP No. 20 th 1975 (LN Th 1975 No. 26).
5. PP No. 7 th 1977 (LN Th 1977 No. 11 Th 1977). 6. Keputusan Presiden RI No. 45/M th 1983.

- dan No. 29 dan No. 30 th 1984.
- Keputusan Bersama Menteri PFK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1982 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No. 65 th 1951.
8. Keputusan Menteri P dan K. Tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Keputusan Menteri P. dan K. No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV. 210000414 tgl. 05-7-1985 menetapkan bahwa Sdr. ATQON AFANDI NIP. 130578770 Karpeg. - (Lahir di Gresik Tgl. 15-8-1952) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol. II/b) dengan tugas sebagai Guru SD. Baron Kab. Gresik terhitung mulai tanggal: / B. 550542

1 AGUSTUS 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sulteng untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 78.800,- (Tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang berkaitan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 8 th 5 bulan dalam gol. II/b. dengan ketentuan pula bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sulteng.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN:

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Neg. di Jakarta,
 2. BPK/BAKN di Jakarta,
 3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta,
 4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sulteng di Palu,
 5. Kepala Bid. Dikdas Kanwil Prop. Sulteng di Palu,
 6. Gub. KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Sulteng di Palu,
 7. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya,
 8. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya
 9. Gub. KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Jatim di Surabaya
 10. Kepala SD Baron Kab. Gresik.
 11. Kanwil Dep. Trans. Prop. Sulteng /Jatim
 12. Ditjen Rahbin Dep. Transmigrasi di Jakarta,
 13. Dep. Trans. Kab. Gresik.
 14. Depdikbud: Ropeg. Korum Kordikdasgu dan Kordiklusepora
- KUTIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS / MDEO
NIP. 130514944

Nomor : 90514/C/K III.1/1984

Jakarta, 3 Oktober 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca : a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Sultra di Kendari tgl. 23-11-1982 No.824/35/400
DPK beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.
SUWARNO Guru SD Sukodono Kab. Gresik kepada Penda Tk.I tersebut.
b. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jatim di Surabaya
No.G.498/C.13/1982 tgl. 19-1-1982.

Menimbang : a. bahwa Sdr. SUWARNO Guru SD Sukodono Kab. Gresik berdasarkan perse-
kedua instansi Ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda
Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I
Sultra di Kendari dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi
tersebut.
b. bahwa berdasarkan Sub a tsb. diatas dan berdasarkan Kepala BAKI
29-5-1984 No.IV-2100000047 perlu menyelenggarakan surat keputusan
pemindahannya terhitung mulai tanggal : 1 Juni 1984;

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (IN.No.55 tahun 1974);
3. P.P.: a. No.20 tahun 1975 (IN.No.26 tahun 1975); c.No.65 tahun 1951;
b. No. 7 tahun 1977 (IN.No.11 tahun 1977);
4. Keputusan Presiden R.I.: a. No.14a tahun 1980 yo No.16 tahun 1981;
b. No.45/M tahun 1983;
5. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952
No.8856/K-b (PPK) dan No.Des 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.
No.65 tahun 1951;
6. Keputusan Mendikbud No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;
7. Keputusan Mendikbud : tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;

Mengingat pula: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-
1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan ber-
dasarkan persetujuan Kepala BAKI No.IV-2100000047 tgl.29-5-1984 menetapkan bahwa Sdr.
SUWARNO NIP. 130313831 KARPEG No.A.965501 (lahir di Sumber Panceh tgl. 17-6-1949) Pangkat
Pengatur Muda (Gol.II/a) dengan tugas sebagai guru SD Sukodono Kab. Gresik terhitung mulai
tanggal :

1 JUNI 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sultra di Kendari untuk selanjut-
nya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.
dengan pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar
Rp. 32.200,- (Tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya
yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun
5 bulan dalam golongan II/a;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Sultra di Kendari
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Keu./Depdagri di Jakarta.
- BPK/DAK di Jakarta.
- BAKI Biro TUK/Biro P & T di Jakarta.
- Kep.Kanwil Depdikbud Prop.Sultra di Kendari.
- Kanid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.
Sultra di Kendari.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P & K Bag.Kan.
Sultra di Kendari.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
- Kanid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.
Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh/Kep. Dinas P & K Bag. Kan. Dati I
Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Sukodono Kab. Gresik
- Kakanwil Dep.Trans. Prop.Sultra di Kendari/Jatim di Surabaya.
- Depdikbud Biro Kepegawaian (KORUM, KORDIKDASGU DAN KORDIKDUSEPORA).--

A.N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

REPUBLIK INDONESIA
NIP. 130514944

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.--

Nomor : 1644 /C/K III.1/84

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. JAKARTA, 7 Januari 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sumsel di Palembang tgl, 31-5-1982 No.8132/00 2719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SISWANDONO Guru SD Dekatagung II Kab. Gresik kepada Penda Tk.I tersebut.
- surat pernyataan persetujuan Gub/Kopala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl, 31-7-1981 No.D.1986/C.13/1982.

Menimbang :

- bahwa Sdr. SISWANDONO guru SD Dekatagung Kab. Gresik berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mendapat perbantuannya dari Penda Tk.I Jatim di Surabaya. selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sumsel di Palembang dengan tugas sebagai Guru SD pada proyek Transmigrasi daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan tgl,21-11-1983 No.IV.34036340, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Desember 1983

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.-
- U.U.No.3 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974)
- P.P.No.65 tahun 1951
- P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975),
- P.P.No.7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977)
- Kept.Prsiden RI : a.no.14a tahun 1980, b.No.45/M tahun 1983 yo No. 18 tahun 1981.
- Kept.Dersana Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl,12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K : a.No.0235/P/82 dan No.0172/0/1983

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl,22-6-77 No.004.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan DAKN No.IV.34036340 tgl,21-11-1983 menetapkan bahwa Sdr. SISWANDONO NIP.130 020 124 Karpeg.No.E. 165953 Lahir di Nganjuk tgl, 16-7-1931) pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dengan tugas sebagai Guru SD Dekatagung II Kab.Gresik terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sumsel di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD dalam Daerah tsb. dengan pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 22 tahun 8 bulan dalam Gol. III/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh ybs.
- gaji ybs. dibayar oleh Penda Tk.I Sumsel di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

AN.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b

- Dep.Kcu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/DAKN di Jakarta.
- DAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Dati I Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Sumsel di Palembang.
- Kanwil Dep.Trans.Prop. Sumsel di Palembang.
- Gub...DH/Kep Dinas Depdikbud Bag.Dati I Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Dekatagung II di Gresik.
- Depdikbud Biro Kepegawaian Bag.Umun.Bag.Mutasi Peg.Dpb/Dpk dan Arsip.-

W/C/K III.1/1984

Jakarta, 26 Maret 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sulteng di Palu tgl.5-2-1982 No.87/II/2/1982 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. KHANAN Guru SD Mojomendung Kab. Gresik kepada Penda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl.6-4-1983 No.131611/C13/1983.

Menimbang :

- bahwa Sdr. KHANAN guru SD Mojomendung Kab. Gresik berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jatim Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sulteng di Palu dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.25-2-1984 No.34036980 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal: 1 Maret 1984.

Menzingat :

- Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974).
- P.P.No.65 tahun 1951.
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975).
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977).
- Kept.Presiden RI : a.No.14a tahun 1980 No.18 tahun 1981, b.No.25/11 tahun 1983.
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

Menzingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34036980 tgl.25-2-1984 menetapkan bahwa Sdr. KHANAN NIP. 130578614 KARPEG No.B.553361 (lahir di Gresik tgl.6-7-1953) pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Mojomendung terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sulteng di Palu untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.31.700,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 7 tahun bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji Ybs. dibayar oleh Penda Tk.I Sulteng di Palu.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

- DepKau/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
- BPK/BAEN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Prop.Sulteng di Palu.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Sulteng di Palu.
- Kanwil Dep.Transmigrasi Prop.Sulteng di Palu/Jatin di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Kau Dati I Sulteng di Palu.
- Kakanwil Dep. P dan K Prop. Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Kau Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Mojomendung di Gresik.
- Depdikbud Kepeg. (Korun Kardikdasgu dan Arsip.)

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian

Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS WBO.

NIP. 130514941.-

KUTIPAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 90514/C/K III.1/1984 ✓

Jakarta, 3 Oktober 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca : a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Sultra di Kendari tgl. 23-11-1982 No.824/35/400 DPK beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SUWARNO Guru SD Sukodono Kab. Gresik kepada Pemda Tk.I tersebut.
b. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jatim di Surabaya No.G.498/C.13/1982 tgl. 19-1-1982.

Menimbang : a. bahwa Sdr. SUWARNO Guru SD Sukodono Kab. Gresik berdasarkan persetujuan kedua instansi Ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sultra di Kendari dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi tersebut.
b. bahwa berdasarkan Sub a tsb. diatas dan berdasarkan Kepala BAKN tgl. 29-5-1984 No.IV-2100000047 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal : 1 Juni 1984;

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (IN.No.55 tahun 1974);
3. P.P.: a. No.20 tahun 1975 (IN.No.26 tahun 1975); c.No.65 tahun 1951;
b. No. 7 tahun 1977 (IN.No.11 tahun 1977);
4. Keputusan Presiden R.I.: a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981;
b. No.45/M tahun 1983;
5. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kb (PPK) dan No.Des 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951;
6. Keputusan Mendikbud No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;
7. Keputusan Mendikbud : tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;

Mengingat pula: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/2905 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN No.IV-2100000047 tgl.29-5-1984 menetapkan bahwa Sdr. SUWARNO NIP. 130313831 KARPEG No.A.965501 (Lahir di Sumber Panceng tgl. 17-6-1949) Pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dengan tugas sebagai guru SD Sukodono Kab. Gresik terhitung mulai tanggal :

1 JUNI 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sultra di Kendari untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 32.200,- (Tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/keudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun 5 bulan dalam golongan II/a;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sultra di Kendari
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TERBUKAS :

A.N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Dep.Keu./Depdagri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/Biro P & T di Jakarta.
- Kep.Kanwil Depdikbud Prop.Sultra di Kendari.
- Kanwil Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sultra di Kendari.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P & K Bag.Kau. Sultra di Kendari.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
- Kanwil Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh/Kep. Dinas P & K Bag. Kau. B. I. Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Sukodono Kab. Gresik
- Kakanwil Dep.Trans. Prop.Sultra di Kendari/Jatim di Surabaya.
- Depdikbud Biro Kepegawaian (KORUM, KORDIKDASGU, KORDINDUSETORA).

KUTIPAN : Kepada Yos. untuk diketahui dan diindahkan.

SUGIJANTO

NIP: 130 357 940.

Nomor : 96872/C/4/1983

JAKARTA, 27 Oktober 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca:

- a. Surat Gub KDH Tk.I Sumatera Selatan tgl.31-5-1982 No.8132/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan SDR. LUSTI Guru S.D. Bulang Kulon I Kec. Benjeng Kab.Gresik (Jatim) kepada Pemda Tingkat I tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub KDH Tk.I Jawa Timur No.B-1995/C.13/1982 tgl.2-8-82.

Menimbang:

- a. Bahwa SDR. LUSTI Guru S.D. Bulongkulon I Kec.Benjeng, Kab. Gresik, berdasarkan persetujuan kedua instansi yang bersangkutan di atas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai guru S.D. Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan sub a tersebut di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 5-10-1983 No.IV-34035887 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal: 1 Nopember 1983.

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945; 2..U.U. No.8 tahun 1974 (LN. No.55 tahun 1974);
3. P.P. No.65 tahun 1951; 4. P.P. No.20 tahun 1975 (LN. No.26 tahun 1975);
5. P.P. No.7 tahun 1977 (LN. No.11 tahun 1977);
6. Keputusan Presiden R.I.: a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981,
b. No.45/M thn. 1983.
7. Keputusan Bersama Mendikbud dan Mendagri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No. Des.29/30 (DN), tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
8. Keputusan Mendikbud tanggal: 30-1-1974, Nomor: 023/P/1974.
9. Keputusan Mendikbud Nomor: 0222a/0/1980 dan No.0235/P/1982.

Mengingat pula:

Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud tanggal: 22-6-1977
Nomor: 804.3/29605 dan Nomor: 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan Persetujuan BAKN No.IV-34035887 tgl.5-10-1983 menetapkan bahwa SDR. LUSTI, NIP. 130313774. KARPEG. A-968276 (lahir di Gresik tgl.28-6-1944) pangkat Pengatur Muda (gol. II/a) dengan tugas sebagai guru S.D. Bulangkulon I, Kec. Benjeng, Kab.Gresik terhitung mulai tanggal:

1 NOPEMBER 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu S.D. Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda (gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 9 tahun 10 bulan dalam golongan II/a.

dengan ketentuan, bahwa: